

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan merupakan salah satu instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan menggunakan aset tetap untuk digunakan dalam kegiatan operasional dalam menjalankan tugasnya.

Aset tetap merupakan salah satu akun yang signifikan dalam neraca sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Signifikansi nilai aset tetap dapat dilihat dari besarnya nilai aset tetap pada Neraca Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan tahun anggaran 2021 yakni sebesar Rp 19,045,465,621. Nilai aset tetap tersebut merupakan 95,33 % dari total aset keseluruhan.

Berdasarkan hasil tinjauan membandingkan data dengan teori yang dijelaskan sebelumnya pada Bab II kemudian dilakukan pembahasan pada Bab III mengenai penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi aset tetap menurut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan telah sesuai dengan pengertian aset tetap menurut PSAP 07 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019, yaitu memiliki masa manfaat dua belas bulan atau lebih untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
2. Pengklasifikasi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan didasarkan pada kesamaan sifat atau fungsi dalam kegiatan operasi entitas. Namun, dalam praktiknya, berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan dan Neraca, aset tetap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan hanya diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, serta konstruksi yang sedang berlangsung. Jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya tidak diklasifikasikan dan diungkapkan dalam Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kebijakan pengakuan aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana pengakuan aset tetap dilakukan secara akrual. Aset tetap diakui ketika hak dan kewajiban muncul. Penerapan nilai satuan minimum kapitalisasi di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Padang Sidempuan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Negara Pasal 40 ayat 4, nilai satuan minimum kapitalisasi BMN.

4. Kebijakan pengukuran aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
5. Penyusutan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan telah sesuai dengan PSAP 07 karena menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu, penyusutan dilakukan di akhir tahun, dan nilai dari beban penyusutan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Namun pada pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan No 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat, dimana dasar hukum ini ditetapkan tidak berlaku dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat.
6. Kebijakan penghentian dan pelepasan aset tetap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan sesuai dengan PSAP 07. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan dinyatakan bahwa aset tetap yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dihapuskan dari pos aset tetap dan diklasifikasikan menjadi aset lain lain. Namun, dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan tidak dijelaskan bagaimana perlakuan aset tetap yang merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan.

7. Penyajian aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan sesuai dengan PSAP 07 yaitu dengan menyajikan aset tetap di dalam Neraca. Penyajian aset tetap di neraca didasarkan atas nilai biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Namun dalam penyajian jenis Aset Tetap di Neraca, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan hanya menyajikan saldo Aset Tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Jalan, irigasi, dan jaringan serta Aset Tetap Lainnya tidak disajikan di Neraca karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan tidak memiliki aset tetap tersebut.
8. Pengungkapan Aset tetap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk masing masing jenis aset tetap yang ada sudah sesuai dengan prinsip pada PSAP 07.
9. Secara umum belum ada kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, permasalahan yang terjadi ialah dalam prediksi masa manfaat aset tetap yaitu peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin khususnya peralatan elektronik yang sudah dibeli diprediksi akan memiliki masa manfaat yang lama. Namun pada kenyataanya peralatan tersebut memiliki masa manfaat yang pendek dan diluar dari prediksi.